PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SERANG

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkah rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Penjelasan terkait Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini dengan baik.

Seluruh rangkaian dan usaha dalam menyusun Penjelasan ini tidak lepas dari bimbingan Tuhan Yang Maha Esa- Namun ketidaksempurnaan pasti ada karena keterbatasan ilmu dan pengalaman tim penyusun. Oleh karena itu, apabila ditemukan kesalahan kami mohon maaf yang sebesar - besarnya dan kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun guna penyusunan selanjutnya. Akhir kata semoga Penjelasan ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

JUDUL

KATA PENGANTAR

DATAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Identifikasi Masalah
C. Tujuan Penyusunan
D. Dasar Hukum

BAB II POKOK PIKIRAN

BAB III MATERI MUATAN
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan
B. Ruang Lingkup Materi

BAB IV PENUTUP
A. Simpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAÑ

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Berdasarkan data kependudukan yang dirilis oleh Kemendagri melalui Direktur Jenderal Dukcapil pada tanggal 30 Juni 2024, jumlah penduduk Indonesia pada semester l tahun 2024 adalah sejumlah 282.477.584 jiwa. Kota Serang merupakan Ibu Kota Provinsi Banten. Kota Serang secara administratif terdiri dari 67 kelurahan yang tercakup dalam 6 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 266,71 km^2, Pada pertengahan 2024 Kota Serang memiliki jumlah penduduk sebanyak 743.748 jiwa.

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), pemerintah Kota Serang sebagai bagian dari Negara Kesatuan-Republik Indonesia yang berdasarkan - Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutühan seluruh masyarakat dengan menciptakan sistem yang mampu mendukung pelayanan publik, salah satunya adalah dalam hal penyelenggaraan administrasi kependüdukan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan tidak termasuk dalam pelayanan dasar, namun demikian perlu diketahui bahwa dokumen kependudukan merupakan dasar dari semua pelayanan publik.

Pemerintah Daerah berdasarkan hal tersebut wajib untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administrasi penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah secara berjenjang.

Bila administrasi kependudukan tidak terselenggara dengan baik maka setidaknya ada dua dampak yang terjadi. Dampak yang pertama adalah pemerintah tidak memiliki data yang valid atas penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dasar pembuatan kebijakan yang efektif dan efisien. Dampak yang kedua adalah penduduk tidak

memiliki bukti atas identitas diri yang penting digunakan dalam berbagai kepentingan administrasi.

Perlindungan dan pengakuan bagi setiap Warga negara Indonesia terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami telah dijamin dengan dibentuknya Undang- Unda.ng Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai dasar hukum yang kokoh bagi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia, mencakup penguatan terhadap terbangunnya kewenangan penyelenggaraan secara tegas, penerapan sebuah sistem, eksistensi kelembagaan, prosedur, aparatur, pengelolaan dan penyajian data melalui pembangunan database kependudukan, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Regulasi ini juga mengatur substansi di bidang penataan administrasi kependudukan yang meliputi pengaturan tentang hak dan kewajiban penduduk, kewenangan penyelenggara, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, sistem informasi administrasi kependudukan, pengelolaan data kependudukan, sanksi administratif, ketentuan pidana dan aturan peralihan.

Pemerintah Kota Serang dalam menjamin kesejahteraan dan kepastian hukum bagi masyarakat, serta memberikan perlindungan dan pengakuan bagi setiap warga masyarakat terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami, maka telah dibentuk
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kondisi yang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, menyebabkan dalam perkembangannya terdapat lompatan perubahan pelayanan administrasi kependudukan sebagai bentuk implementasi atas diterbitkannya beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
2. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

Beberapa hal yang menjadi poin penting perubahan signifikan atas substansi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Terdapat beberapa catatan pembaruan yang tidak terdapat pada Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdapat perubahan persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, adanya tata cara pelaksanaan pelayanan daring, dan adanya ketentuan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).

Kemudian contoh lain yakni termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring yang menjelaskan mekanisme implementasi pelayanan administrasi kependudukan mclalui sistem daring dan penggunaan tanda tangan elektronik terhadap dokumen kependudukan. Manfaat yang diharapkan dari pelayanan adrninistrasi kependudukan secara daring ini antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang langsung ke lokasi pelayanan administrasi kependudukan. Selanjutnya dengan adanya kemudahan pelayanañ administrasi kependudukan secara daring juga diharapkan dapat mengantisipasi praktik percaloan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nornor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan disampaikan adanya perubahan formulir dan buku yang digunakan terkait administrasi kependudukan.

Dalam sebuah kesempatan, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan terkait sanksi administratif keterlambatan pelaporan administrasi kependudukan berupa denda perlu dihapus, Dengan adanya denda karena keterlambatan 1% laporan maka proses pelayanan atau penerbitan dokumen kependudukan menjadi terlambat. Hal ini sangat signifikan dalam meningkatkan kualitas dan kecepatan penyelesaian permohonan dokumen kependudukan pada pelayanan daring.

Berdasarkan penjabaran di atas, dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang selaras dengan perkembangan peraturan yang berlaku saat ini maka Pemerintah Kota Serang perlu merubah Peraturan Daerah Kota Serang Nornor 9 Tahun 2016 tentang Penye!enggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penyusunan Penjelasan / Keterangan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Kota Serang dalam penyelenggaraan administrasi Kependudukan, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan ?
4. Apa sasaran yang Akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penyusunan penjelasan atau keterangan adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Kota Serang dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis daiam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Penjelasan atau keterangan ini disusun dengan tujuan dan kegunaan sebagai bahan acuan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Serang untuk disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan yang terkait. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima dan menguntungkan bagi berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Selain itu, dengan adanya regulasi yang sesuai dengan rujukan terbaru akan mengurangi potensi permasalahan, meningkatkan efektivitas, dan memberi kemudahan dalam pelayanan administrasi kependudukan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan

3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko Serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 102 Tahua 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko Serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan

BAB II
POKOK PIKIRAN

A. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

a. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan Oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan barang dapat berupa penyediaan air bersih dan bahan bakar kendaraan. Pelayanan jasa dapat berupa penyediaan jasa pendidikan, jasa pemeliharaan kesehatan, dan jasa penyelenggaraan transportasi. Adapun pelayanan administratif dapat dicontohkan dengan pelayanan yang terkait dengan dokumen kepemilikan tanah, Surat Izin Mengemudi dan dokumen kependudukan.

b. Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi kependudukan akan memberikan pelayanan administratif bagi masyarakat terkait Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), Surat Pindah dan Pindah Datang, Akta Kelahiran dan Kematian, Akta Perkawinan dan Perceraian, Akta Pengakuan Anak, Akta Pengesahan Anak, Surat Pengangkatan Anak, Perubahan Status Kewarganegaraan, dan dokumen kependudukan Iainnya,

c. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan merupakan kegiatan administrasi kependudukan yang meliputi Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pelayanan Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan, dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan, Keluaran dokumen pada pelayanan pendaftaran penduduk antara laiti Biodata Penduduk yang merupakan keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat lahir. Biodata Penduduk menjadi data utama sebelum dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga (KK).

Kartu Keluarga (KK) adalah Kartu Identitas Keluarga yâng memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, Kartu Keiuarga menjadi dokumen yang bisa menjelaskan hubungan antar anggota dalam tempat tinggal yang sama. Selain itu, data seorang penduduk yang sudah didaftarkan ke dalarn KK menjadi syarat dapat terbitnya Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el).

Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbit.kan Oleh Instansi Pelaksana. KTP-eI saat ini digunakan dalam berbagai macam urusan administrasi seperti pengurusan akun perbanka.n, bukti kendaraan bermotor, dan pendistribusian bantuan pemerintah.

Kartu Identitas Anak (KIA) ada]ah Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. KIA saat ini mulai digunakan sebagai syarat dalam proses pendaftaran peserta didik baru di sekolah dan ketika hendak menggunakan transportasi kereta api.

Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang iama ke tempat yang baru, Pengurusan dokumen ini sangat diperlukan bagi penduduk yang mengalami pindah domisili baik dalam lingkup desa / kelurahan maupun antar kabupaten/kota.

2. Pelayanan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelayanan administrasi untuk pencatatan sipil terdiri atas beberapa dokumen terkait kelahiran, lahir mati perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, Peristiwa Penting lainnya, pembetulan akta, dan pembatalan akta.

3. Pengelolaan Informasi Administrasi Rependudukan dan Pemanfaatan Data

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependüdukan adalah pengumpulan, perekaman, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, pertukaran data penduduk dalam rangka menunjang pelayanan publik, serta penyajian informasi kependudukan guna perumusan kebijakan dan pembangunan.

d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi kependudukan

Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dapat dikaitkan dengan salah satu area zona integritas yang keenam, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui peningkatan kualitas pelayanan publik adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dijangkau, dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan adnlinistrasi kependudukan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah düangkau,. dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan sangat dibutuhkan demi menjaga kondisi masyarakat yang tertib administrasi kependudukan dan meningkatkan validitas data kependudukan milik negara yang senantiasa dinamis. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dapat dipahami bahwa Bupati/Wali kota memiliki kewajiban meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan,

e. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Secara Daring

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Administrasi Kependudukan secara Daring atau disingkat menjadi Adminduk Daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Untuk menerapkan pelayanan Adminduk Daring maka dibutuhkan

adanya kepemilikan sertifikat elektronik (SE) yang memuat tanda tangan elektronik dan informasi pemilik SE bagi para pejabat tanda tangan. File dokumen yang telah dibubuhi sertifikat elektronik tidak memerlukan tanda tangan dan cap stempel basah.

Manfaat Penyelenggaraan Adminduk Daring antara lain mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui jaringan internet, pencetakan sebagian dokumen kependudukan tidak perlu ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mengurangi antrean yang panjang di loket pelayanan, dan proses lebih mudah. Pelayanan terintegrasi dalam satu paket permohonan dokumen kependudukan

Pasal 2 ayat (2) dan (3) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan menjelaskan terkait dihadirkannya layanan terintegrasi. Hal ini dirxiaksudkan agar ketika warga mengajukan satu permohonan dokumen kependudukan, maka akarn sekaligus memperoleh penerbitan atau pencetakan dokumen kependudukan lain yang terkait. Contoh pakct layanan terintegrasi untuk peristiwa kelahiran adalah akta kelahiran, KR, dan Kartu Identitas Anak.

f. Pelayanan Jemput bola

Pasal 2, pasal 8 dan pasal 10 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan menjelaskan terkait adanya tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan jemput bola administrasi kependudukan. Hai ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat yang memiliki kendala seperti aksesibilitas, sakit, berada di dalam lembaga pemasyarakatan, dan mengalami kendala lain yang menyebabkan tidak dapat hadir ke tempat layanan ad ministrasi.

g. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/11882/ DUKCAPIL tanggal 5 Novembcr 2020 tentang implementasi uji coba aplikasi SIAK Terpusat pada beberapa kabupaten/kota dan Kabupaten Serang adalah salah satunya. Instalasi dan penerapan aplikasi SIAK Terpusat di Kota Serang dilaksanakan mulai bulan September 2021 Setelah penerapan aplikasi

SIAK Terpusat, database kependudukan tidak berada lagi di server Pemerintah Kota Serang, melainkan telah disimpan di server Pusat Rementerian Dalam Negeri, Manfaat yang dipcroleh setelah implementasi SIAK Terpusat adalah meminimalisir adanya kebocoran data kependudukan, mencegah terjadinya warga memiliki data ganda, meningkatkan kemudahan pemanfaatan data oleh sektor lain secara akuntabel dan terawasi. Sebagai contoh, pemanfaatan data kepcndudukan untuk berbagai kebutuhan harus melalui perjanjian kerja sama (PKS) yang diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri.

B. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Gambaran Umum Kota Serang

a. Letak Geografis Kota Serang

Secara geografis Kota Serang terletak antara 50 99' – 60 22' Lintang Selatan dan 1060 07' – 1060 25' Bujur Timur. Apabila memakai koordinat sistem UTM (Universal Transfer Mercator) Zone 48E wilayah Kota Serang terletak pada koordinat 618.000 m sampai dengan 638.600 dari Barat ke Timur dan 9.337.725 m sampai dengan 9.312.475 m dari Utara ke Selatan. Sejak abad ke-16, Serang merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan pusat kebudayaan. Letak Kota Serang yang strategis menjadikannya sebagai jalur utama penghubung lintas Jawa-Sumatera.

b. Wilayah Administrasi Kota Serang

Wilayah	**Jumlah Kelurahan**	**Luas Wilayah**	**Jumlah Penduduk**
KOTA SERANG	**67**	**266,18**	**768377**
Serang	12	26,55	240626
Kasemen	10	68,85	119950
Walantaka	14	36,56	115206
Curug	10	38,96	66595
Cipocok Jaya	8	34,1	111300
Taktakan	13	61,16	114700

2. Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Serang

Jumlah penduduk Kota Serang berdasarkan data milik Kementerian Dalam Negeri pada semester 1 tahun 2024 adalah sebanyak 743.748 jiwa yang terdiri atas 378.874 laki-laki dan 364.874 perempuan.

a. Peristiwa Kependudukan

Peristiwa Kependudukan pada pelayanan administrasi kependudukan menghasilkan dokumen kependudukan antara lain seperti KK, KTP, KIA, dan Surat Pindah. Berdasarkan data pada Buku Agregat Kependudukan Disdukcapil Kota Serang Semester 1 Tahun 2024, pada Semester 1 Tahun 2024 : persentase kepemilikan KK adalah 100% dengan jumlah 520.092 dari jumlah kepala keluarga 520.092. Persentase kepemilikan KTP adalah 100% dengan jumlah 520.092 dari target nasional WKTP dinamis 520.092. Jumlah kepemilikian KIA adalah sebesar 61,59% dengan jumlah jiwa 137.751 jiwa dari wajib KIA sebanyak 223.651 jiwa.

b. Peristiwa Penting pada Administrasi Kependudukan

Peristiwa Penting pada pelayanan administrasi kependudukan menghasilkan dokumen-kependudukan antara lain seperti Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian. Berdasarkan data pada Buku Agregat Kependudukan Disdukcapil Kota Serang Semester 1 Tahun 2024, pada Semester 1 Tahun 2024 : Jurnlah penerbitan akta kelahiran untuk usia 0 - 18 tahun pada tahun 2024 semester 1 adalah sejumlah 24.350 dokumen sebesar 99,3%.

c. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Secara umurn dapat digambarkan praktik penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kota Serang saat ini dilaksanakan dengan metode hybrid yakni secara tatap muka langsung dan secara online atau dalam jaringan (daring). Masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukan secara tatap muka langsung di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kecamatan, dan beberapa lokasi yang ditunjuk secara kedinasan untuk melayani permohonan dokumen kependudukan. Adapun pelayanan administrasi kependudukan di Kota Serang secara daring dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.

Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan di 6 (enam) Kecamatan berupa perekaman KTP-elektronik.

Ada beberapa inovasi khusus selain pelayanan standar yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang dalam upaya memberikan kualitas pelayanan prima administrasi kependudukan yang praktis, mudah dan cepat. Selain itu

inovasi-inovasi tersebut ditujukan dalam rangka untuk mencapai masyarakat yang tertib administrasi dokumen kependudukan, inovasi tersebut sebagai berikut :

l) Premenkula

Premenkula merupakan inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang yang diperuntukkan bagi wajib KTP-el pemula atau usia 17 tahun, di mana Disdukcapil Kota Serang jemput bola ke Sekolah – Sekolah Menengah Atas untuk melakukan perekaman warga usia 17 tahun.

2) Mangan Ketan

Pelayanan Kerjasama inovasi dengan Rumah Sakit, IBI dan fasilitas kesehatan Lainnya, klinik.

3) Meriki

Inovasi yang dilakukan antara Disdukcapil yang bekerjasama dengan berbagai kemitraan guna meningkatkan target kepemilikan KIA untuk usia 0-17 Tahun Kurang sehari.

4) Jebol (Jemput Bola)

Program Pelayanan Jemput Bola Ke Kelurahan Se Kota Serang.

5) KERAKIT KEMAS (Kerjasama Akademisi Terkait Kepuasan Masyarakat)

Pengembangan Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan secara swakelola bekerjasama dengan Perguruan Tinggi/Akademisi).

6) METU (Melayani Tanpa Batas Waktu)

Pelayanan yang dilakukan secara keliling baik ke sekolah maupun ke Kecamatan - kecamatan.

7) NGURUSI BESAN (Ngurus Administrasi Beres Seharian/ one day service)

Pelayanan Langsung pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk Jadi Sehari.

8) LANTAS (Layanan Prioritas)

Layanan Khusus melayani penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri karena faktor umur, sakit, cacat fisik, disbilitas dll dan petugas kita yang langsung jemput bola ke lapangan.

9) MOBILE SERVICE

Pelayanan Pendaftaran KK,KTP Akte keliling menggunakan mobil pelayanan ke tempat umum seperi alun-alun mall dan pasar

10) KELAR KETAN BAGUS (Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak,Akta kematian Beres Sekaligus)/Paket 3 in 1

Pelayanan Secara Langsung mendapatkan Akte Lahir, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak untuk bayi lahir dan kartu keluarga ,KTP.cerai mati dan Akta kematian untuk meninggal dunia

11) E- LAMPID
Laporan Lampid terupdate setiap harinya, laporan lahir,mati,pindah datang yang lebih akurat

12) Smartdukcapil
SMARTDUKCAPIL adalah aplikasi yang dilakukan guna menjawab peningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan melalui pelayanan secara online sebagai upaya meningkatkan pelayanan bagi warga Kota Serang

Jumlah keterlambatan pelaporan administrasi kependudukan masih kerap terjadi. Meskipun Peraturan sudah diterapkan namun dampak tertib masyarakat masih perlu evaluasi. Bahkan, pengurusan administrasi kependudukan cenderung tidak lancar dalam teknisnya. Sehingga, penerapan denda administratif di Kota Serang tidak signifikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sadar adminduk.

Saat ini masih ada beberapa persoalan yang dihadapi masyarakat terkait pengurusan dokumen kependudukan di Kota Serang, antara lain Sebagai berikut:

1) Persyaratan dan prosedur yang tidak sederhana
Dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih terdapat pasal tentang ketentuan adanya surat pengantar dari RT dan RW seperti pada Pasal 28, Pasal 40, Pasa] 48, Pasal 58, Pasal 83, dan Pasal 96. Hal ini tentunya akan membuat proses pengurusan administrasi dokumen kependudukan tidak cepat.

2) Jarak rumah ke lokasi pelayanan administrasi kependudukan dan kemampuan akses administrasi kependudukan secara daring. Kondisi geografis wilayah Kota Serang yang sangat beragam berdampak pada tingkat kemudahan warga dalam mengurus dokumen kependudukan. Jarak rumah warga yang tidak dekat dengan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun kecamatan yang ditunjuk untuk memfasilitasi pelayanan administrasi kependudukan juga perlu menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan. Selain itu, tidak semua wilayah di Kota Serang memiliki ketersediaan jaringan internet yang memadai sehingga tidak mampu untuk mengakses layanan daring administrasi kependudukan.

3) Penyelesaian proses administrasi kependudukan terkendala keterlambatan pelaporan urusan administrasi kependudukan. Dalam peraturan yang

berlaku saat ini terdapat sebuah regulasi penerapan denda atas keterlambatan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bab XI Pasal 108, 109, 110, 111, dan Pasal 112. Berdasarkan kondisi di lapangan, penerapan sanksi administratif tidak memberikan dampak sigriifikan dalam percepatan proses administrasi kependudukan, keterlambatan masih kerap terjadi dan tidak menjadi perhatian khusus / kesadaran warga untuk segera mengurus administrasi kependudukannya.

Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penghapusan denda sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengurus adminduk.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dalam upaya peningkatan ketertiban layanan adminduk secara daring maupun luring, maka Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menghapus denda dan digantikan dengan sanksi administratif lainnya.

C. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

1. Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Terintegrasi, Mudah, Bebas Biaya, dan Cepat untuk Masyarakat

Paradigma pelayanan administrasi kependudukan beberapa waktu yang lalu secara umum dikenal oleh masyarakat sebagai pelayanan yang tidak mudah, perlu waktu berhari-hari, dan terkadang perlu bolak-balik untuk melengkapi persyaratan permohonan dokumen kependudukan. Apabila warga mengurus dokumen kependudukan melebihi waktu yang ditetapkan maka akan dikenai sanksi administratif.

Sistem baru yang akan dilaksanakan perlu menerapkan regulasi yang memfasilitasi masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa bolak-balik dan dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Dengan adanya dukungan infrastruktur teknologi internet dan sistem informasi administrasi kependudukan yang terintegrasi maka memungkinkan terprosesnya dokumen kependudukan yang terkait, Sistem baru akan meniadakan biaya denda

keterlambatan pelaporan administrasi kependudukan dengan tujuan mempersingkat proses dokumen kependudukan.

2. Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Permohonan Dokumen Kependudukan Membutuhkan Dukungan Sarana Prasarana

Keaktifan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan yang diharapkan semakin meningkatkan masyarakat tertib administrasi kependudukan perlu didukung dengan sarana prasarana yang mencukupi dan berkelanjutan di masa mendatang, Pemerintah Kota Serang dalam hal ini memiliki peran penting untuk merealisasikannya. Beban anggaran penyelenggaraan administrasi kependudukan pemcrintah daerah dapat diwujudkan dalam penyediaan perangkat perekaman data penduduk, pencetakan dokumen kependudukan, dan biaya transportasi kendaraan pelayanan administrasi kependudukan.

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Penyusunan Penjelasan ini dilakukan dalarn rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan untük mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Serang.

Jangkauan dan ara.h pengaturan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan meliputi hak dan kewajiban, kewenangan pemerintah daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, perlindungan dan pemanfaatan atas data dan dokumen kependudukan,

B. Ruang Lingkup Materi

Berdasarkan jangkauan, arah pengaturan, dan hasil kajian sebagaimana disebutkan di atas, maka pokok-pokok materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	PRINSIP DAN TUJUAN
BAB III	HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
BAB IV	KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENDAFTARAN PENDUDUK
BAB VI	PENCATATAN SIPIL
BAB VII	DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
BAB VIII	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN
BAB IX	PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
BAB X	PENYIDIKAN
BAB XI	SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XII	KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIII	KETENTUAN PENUTUP

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Penjelasan atau keterangan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini berisi uraian mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usulan pengaturan tersebut yang menjadi dasar bagi usulan pengaturan atas tatanan dan segala kegiatan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam bentuk paparan mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang akan terrnuat dalam Rancangan Undang Undang tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Penyusunan Penjelasan ini sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang- Undang tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Sehingga menjadi solusi menguatkan implementasi pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas baik dalam mewujudkan masyarakat yang tertib administrasi kependudukan.

B. Saran

Mengingat pentingnya pengaturan penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu dilakukan dengan segera / secepatnya.

DAFTAR PUSTAKA

https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta- pcndudukindonesia-terupdate-versi-kemendagri,

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang. 2024. Buku Data Agregat. Kependudukan Kota Serang Semester 1 Tahun 2024*,

Koran Jakarta. 2022, "Denda Administrasi Kependudukan Alcen Dihapus" https://kcran-jakarta.com/denda-administrasi- kependudukanakan- dihapus,

Pemerintah Indonesia. 2006, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri